

PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN (PERUBAHAN KEDUA)  
2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 6, LD 2025/NO. 6, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK
- : - Untuk memperkuat tata kelola, efektivitas perencanaan pembangunan, serta memenuhi ketentuan Permendagri 7/2023 tentang BRIDA, ditetapkan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda 10/2016. Perubahan ini menyesuaikan susunan perangkat daerah dan menegaskan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi sebagai landasan kebijakan berbasis data. Penataan kembali mencakup penguatan tipe dan urusan pada sekretariat, inspektorat, dinas-dinas, serta badan daerah; penyusunan Lampiran Struktur Organisasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perda; dan ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Perpres 78/2021; Permendagri 7/2023; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan Pasal 2 Perda 10/2016 untuk menetapkan susunan perangkat daerah (Sekretariat Daerah/DPRD tipe A; Inspektorat tipe A; daftar Dinas dan Badan termasuk BAPPERIDA); penegasan fungsi/urusan yang diselenggarakan tiap perangkat; Lampiran Struktur Organisasi sebagai bagian tidak terpisahkan; ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN
- : - Ditetapkan di Depok pada 4 Juli 2025; diundangkan di Depok pada 4 Juli 2025.
  - Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6
  - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 6/63/2025
  - Lampiran Memuat Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah